

JURNAL

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN

UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN).



Diajukan Oleh :

Ladi Amelia P

NPM : 130511121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

JURNAL

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN

UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN).



Diajukan Oleh :

Ladi Amelia P

NPM : 130511121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN
UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN).



Diajukan oleh :

Ladi Amelia P

NPM : 130511121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 November 2016.

Prof. Dr. Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over the "Tanda Tangan" label.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN
UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN)**

Ladi Amelia Pelsius

Email : Ameliapelsius@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The title of this legal writing is sentencing toward the offender of forgery criminal act of document letter for publication land right certificate : a case study of judge's sentence Number 482/Pid.B/2012/PN.Slmm. The criminal act of forgery arrangerd in 263 paragraph (1) of the Criminal Code is about 6 year a penal sanction given to the offender of forgery. This research aims at knowing and analyzing method of sentencing toward the offender of forgery criminal act, especially in judge's sentence Number 482/Pid.B/2012/PN.Slmm. This research was conduct through library research and by doing interview with the judge at Sleman District Court. The analysis indicates that sentencing the offender of forgery criminal act, the judge also considered things that are heavy and light for the accused. Finally the jugde sentenced 1 (one) year of imprisonment to the accused, which is just and fair for the parties involved in the case of forgery criminal act sentenced at Sleman District Court.

Keywords : Judge's sentence, Forgery criminal act, Document Letter, Land Certificate, Fair for the parties

1. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”. Hak milik tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang membagi hak-hak atas tanah ke dalam dua bentuk, yaitu hak primer.¹

Hak milik yang diatur dalam bagian hak primer maka setiap orang atau badan hukum di Indonesia berhak mempunyai hak milik tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun. Hak milik disini adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus mempunyai sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan tanah tersebut yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah didaftarkan akan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan manfaatnya dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, dan dijadikan tanggungan serta membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.² Kepentingan tersebut banyak menimbulkan permasalahan hukum, seperti memalsukan surat atau dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah untuk tujuan tertentu yang akhirnya merugikan orang lain.

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara

materiil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan.³

Untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan, maka dibutuhkan aparaturnya penegak hukum khususnya hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku, oleh karena itu hakim dituntut untuk bersikap netral dan bijaksana serta bertanggung jawab untuk memutus secara adil (*das sollen*) namun dalam kenyataan (*das sein*) yang terjadi adalah hakim sering kali mengabaikan fakta hukum dan cenderung tidak adil atau berat sebelah.

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 266).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).

¹ Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pinta, Jakarta, hlm. 11.

² Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Menurut Alfred Cohen, yang pertama kali berbicara tentang *faux intellectuel* atau *faux immaterial* ialah seorang penulis Prancis bernama Le Graverend di dalam kitabnya yang berjudul *Traite de la Legislation Criminelle en France* yaitu:

a. Pemalsuan Intelektual :
Adalah suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuelle valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Pemalsuan Materiil :

Adalah suatu benda, tanda, merek mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil atau *materieellst vervalst*, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah diubah demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari sifatnya yang asli. Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.⁴

Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran*

Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, hlm 143.

instansi resmi serta putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Teknik analisis data yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis sesuai 5 tugas hukum normatif/dogmatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penulis mewawancarai Narasumber Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dapat diketahui bahwa hakim dalam semua perkara tindak pidana termasuk perkara tindak pidana pemalsuan surat selalu menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor yuridis, sosial, dan faktor hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Berkaitan dengan faktor yuridis, hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehubungan dengan faktor sosial hakim memberikan pertimbangan berdasarkan dengan keadaan internal dan eksternal si terdakwa. Keadaan internal terdakwa yaitu keadaan pada saat terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan, terdakwa mempunyai kesempatan untuk melakukan pemalsuan surat, karena korban mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mudah ditipu. Keadaan eksternal terdakwa yaitu pada saat

melakukan tindak pidana pemalsuan surat karena dipengaruhi faktor ekonomi yaitu untuk mendapat keuntungan pribadi dari tindak pidana tersebut. Selain kedua faktor diatas, faktor ketiga yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat atau (*the living law*) yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum adat.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa seperti hal yang meringankan terdakwa seperti sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga, dan hal memberatkan terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat ini hakim juga mempertimbangkan dengan melihat maksud terdakwa memalsukan surat apakah demi kepentingan pribadi ataukah untuk kepentingan masyarakat. Jika kepentingan tersebut untuk masyarakat maka dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Selain itu hakim juga melihat faktor kerugian dari korban, serta keterangan saksi dan saksi ahli serta unsur-unsur yang telah terbukti dipersidangan.

Hakim dapat memutus lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa karena hakim dapat memutus dengan bergerak dari minimum umum 1 hari hingga ke maksimum umum 20 tahun pidana penjara. Putusan yang adil bagi masyarakat belum tentu adil bagi korban dan terdakwa, dikatakan demikian karena pendapat hakim, masyarakat, korban dan terdakwa berbeda-beda. Masyarakat cenderung menerima putusan

apapun yang diberikan hakim, korban cenderung mengatakan putusan terlalu ringan, sedangkan terdakwa mengatakan putusan terlalu berat karena tidak merasa bersalah. Dalam putusan nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmm hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan rumus atau teori yang menjadi pegangan hakim, yaitu $P = PP + K$ yaitu Pidana baru dapat dijatuhkan, apabila terdakwa telah terbukti melakukan Perbuatan Pidana dan dalam melakukan perbuatan pidana itu ada Kesalahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Sleman hakim telah mempertimbangkan faktor yuridis, sosial, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu hakim juga melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, keterangan saksi dan saksi ahli, serta unsur-unsur yang terbukti di persidangan, selain itu hakim juga melihat maksud dari terdakwa saat melakukan tindak pidana pemalsuan. Sehingga penulis berpendapat bahwa putusan 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmm sudah mencerminkan keadilan bagi semua pihak karena masyarakat yang menerima putusan tersebut, serta korban yang merasa putusan tersebut adil karena terdakwa adalah saudara kandung dan keluarga korban, walaupun terdakwa merasa tidak adil karena

merasa tidak bersalah sebab tindak pidana pemalsuan sokumen untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukannya adalah untuk kepentingan umum khususnya dibidang pendidikan, karena adalah tidak mungkin hakim dapat memenuhi harapan semua piha yang terlibat dalam perkara ini, suatu pelajaran yang dapat dipetik adalah putusan ini adalah tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara termasuk membuat surat dokumen palsu untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah.

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan beberapa hal sebagai berikut, yaitu hakim tetap konsisten dengan pertimbangan yang telah digunakan dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat. Hakim sebaiknya dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengikuti tuntutan jaksa, karena hakim yang paling tau mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

5. REFERENSI

Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar.

Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,
2014, *Tindak Pidana Pemalsuan
Tindak Pidana yang Menyerang
Kepentingan Hukum Terhadap
Kepercayaan Masyarakat
Mengenai Kebenaran Isi Tulisan
dan Berita yang Disampaikan*,
Penerbit Putra Utama Offset,
Jakarta.

